



P U T U S A N

Nomor 970 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

OEN, BAMBANG SUGIYANTO, bertempat tinggal di Griya Babatan Mukti Blok M Nomor 7 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junior Germa D.A, S.H., dan kawan. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Junior Aritonang, S.H., & Partners", beralamat kantor di Jalan Tidar 308, Komp. Ruko Tidar Mas Square A 15, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n

UMAR SAPUTRA, beralamat di Jalan Nyamplungan 6/9 Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, atau di Griya Babatan Mukti Blok N Nomor 116 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Pramudijono, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan Para Advokat, beralamat di Jalan Purwodadi I/62 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2012;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009, Terlawan Penyita telah mendaftarkan Gugatan Perdata Nomor 193/Pdt.G/2009/PN.Sby di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara mana Pelawan Tersita didudukkan sebagai pihak Tergugat, selanjutnya atas perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tanggal 06 Oktober 2009 dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 970 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap:
 - Sebidang tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Griya Babatan Mukti Blok M Nomor 7 Surabaya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara/Kanan : Jalan Griya Babatan Mukti Blok M Nomor 8, Surabaya;
 - Sebelah Timur/belakang : Rumah Penduduk;
 - Sebelah Selatan/Kiri : Jalan Griya Babatan Mukti Blok M Nomor 6 Surabaya;
 - Sebelah Barat/Depan : Jalan Griya Babatan Mukti II Blok M Surabaya;

Sesuai dengan Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2009/PN. Sby jo. Berita Acara Penyitaan Nomor 193/Pdt.CB/2009/PN.Sby, tertanggal 10 September 2009;

Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan modal Penggugat yang belum dikembalikan seluruhnya sebesar Rp343.979.575,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai dan sekaligus;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Bahwa atas putusan perkara sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) diatas, Pelawan Tersita yang dahulu didudukan sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 193/Pdt.G/2009/PN.Sby, telah mengajukan upaya hukum banding dan diregister dalam perkara Nomor309/Pdt/2010/PT.Sby, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2010 telah diputus oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Tergugat-Pembanding tersebut diatas;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Oktober

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 970 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Nomor 193/Pdt.G/2009/PN. Sby;

- Menghukum Tergugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan perkara perdata Nomor 193/Pdt.G/2009/PN. Sby. jo Nomor 309/Pdt/2010/PT. Sby dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pelawan Tersita dengan Terlawan Penyita dalam perkara Nomor 193/Pdt.G/2009/PN. Sby jo Nomor 309/Pdt/2010/PT.Sby diawali adanya hubungan hukum berupa kerjasama yang dilakukan oleh Pelawan Tersita dengan Terlawan Penyita dalam rangka mendirikan sebuah badan usaha yang bernama CV. Multi Mandiri Sejahtera berdasarkan Akta Nomor 13 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Setyawati D, SH., Notaris di Surabaya tertanggal 23 Agustus 2005, dengan maksud dan tujuan menjalankan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 akta tersebut;
4. Bahwa adapun pokok permasalahan dalam perkara Nomor: 193/Pdt.G/2009/PN.Sby. jo Nomor 309/Pdt/2010/PT.Sby. adalah mengenai perselisihan perhitungan neraca keuangan antara Terlawan Penyita selaku Persero Komanditer dengan Pelawan Tersita selaku Persero Pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha CV. Multi Mandiri Sejahtera, selanjutnya dalam Akta Nomor 13 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Setyawati D, S.H., Notaris di Surabaya tertanggal 23 Agustus 2005, pada Pasal 7 (tujuh) halaman 6 (delapan) mengatur bahwa:
"bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut ada perselisihan antara para persero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwenang di tempat kedudukan perseroan, untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutus perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para persero untuk mengajukan pendapat mereka masing-masing";
5. Bahwa dalam Akta Nomor 13 yang dibuat oleh dan dihadapan LannySetyawati D, S.H., Notaris di Surabaya tertanggal 23 Agustus 2005, tidak satupun memuat ketentuan secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya adalah lembaga yang berwenang untuk memutus dan mengadili terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi diantara persero CV. Multi Mandiri Sejahtera, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya bukanlah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 970 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perselisihan yang terjadi antara Pelawan Tersita dengan Terlawan Penyita, oleh karena sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 13 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Setyawati D, S.H., Notaris di Surabaya tertanggal 23 Agustus 2005, Pelawan Tersita dan Terlawan Penyita telah menyatakan sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dalam kegiatan CV. Multi Mandiri Sejahtera melalui lembaga Arbitrase bukan melalui lembaga peradilan umum;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan pada point 4 (empat) diatas, maka perlu memperhatikan prinsip hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa:
 - a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat dan/atau menandatangani;
 - b. Semua perjanjian yang telah dibuat tidak boleh ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dianggap cukup beralasan untuk itu;
 - c. Suatu perjanjian yang telah disepakati/ditandatangani harus dilaksanakan dengan itikad baik;

sehingga segala bentuk penyelesaian yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh para persero CV. Multi Mandiri Sejahtera *in casu* antara Pelawan Tersita dengan Terlawan Penyita haruslah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Akta Nomor 13 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Setyawati D, S.H., Notaris di Surabaya tertanggal 23 Agustus 2005;

7. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara perdata Nomor 93/Pdt.G/2009/PN. Sby jo Nomor 309/Pdt/2010/PT. Sby adalah putusan yang telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sehingga secara hukum dinyatakan tidak sah oleh karena kewenangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 193/Pdt.G/2009/PN. Sby jo Nomor 309/Pdt/2010/PT. Sby telah melampaui kewenangan kompetensi relative yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
8. Bahwa terhadap penetapan sita yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 193/Pdt.G/2009/PN. Sby sesuai dengan Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2009/PN.Sby. jo. Berita Acara Penyitaan Nomor 193/Pdt.CB/2009/PN.Sby, tertanggal 10 September 2009 terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Griya Babatan Mukti Blok M

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 970 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Surabaya, dengan batas-batas:

Sebelah Utara/Kanan : Jalan Griya Babatan Mukti Blok M Nomor8,
Surabaya;

Sebelah Timur/belakang : Rumah Penduduk;

Sebelah Selatan/Kiri : Jalan Griya Babatan Mukti Blok M Nomor6
Surabaya;

Sebelah Barat/Depan : Jalan Griya Babatan Mukti II Blok M
Surabaya;

adalah penetapan yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena atas objek tersita sebelum diletakkan Sita Jaminan telah terlebih dahulu dibebani Hipotik/Hak Tanggungan di PT. Bank Niaga Tbk. atau saat ini dikenal dengan nama Bank CIMB NIAGA;

9. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Pelawan Tersita ini disertai bukti-bukti yang otentik dan yang memiliki kualitas pembuktian yang tinggi, sehingga gugatan Perlawanan Pelawan Tersita harus dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan Tersita adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan Tersita untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya jo Pengadilan Tinggi Surabaya adalah bukan lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 193/Pdt.G/2009/PN.Sby. jo Nomor 309/Pdt/2010/PT.Sby;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 193/Pdt.G/2009/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 309/Pdt/2010/PT. Sby batal demi hukum;
5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk Mengangkat kembali Penetapan Sita Nomor 01/Eks./2011/PN.Sby. jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 193/Pdt.G/2009/PN.Sby yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya dan mengembalikan pada kondisi semula;
6. Menghukum Terlawan Penyita untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 970 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, maka mohon putusan Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.Plw/2011/PN.Sby, tanggal 07 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 681/PDT/2011/PT. SBY, tanggal 21 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 25 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.Plw/2011/PN.Sby., Jo. Nomor 681/PDT/2011/PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2012;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan perkara perlawanan Nomor 681/Pdt/2011/PT. Sby jo. Nomor 33/Pdt.P/W/2011/PN.Sby, diputus pada hari, RABU, tanggal 21 Maret 2012 dan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Pelawan Tersita pada tanggal 25 Juli 2012, selanjutnya Pemohon Kasasi dahulu

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 970 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pelawan Tersita menyatakan Upaya Hukum Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Agustus 2012, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut hukum acara, sehingga permohonan banding dari Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan Tersita haruslah diterima;

2. Bahwa Pembanding dahulu Pelawan Tersita keberatan dan tidak bisa menerima putusan *Judex Facti* cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Pelawan/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Juni 2011 Nomor 33/Pdt. Plw/2011/PN. Sby yang dimohonkan Brading tersebut;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun alasan serta dasar yang menjadi pijakan hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan Tersita, adalah sebagaimana terangkai urai dibawah ini :

1. Bahwa *Judex Facti* cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini telah keliru dan mengandung kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;
2. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan Tersita dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Terlawan Penyita dalam perkara asal Nomor 193/Pdt.G/2009/PN. Sby jo Nomor 309/Pdt/2010/PT. Sby diawali adanya hubungan hukum berupa kerjasama yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan Tersita dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Terlawan Penyita dalam rangka mendirikan sebuah badan usaha yang bernama CV. Multi Mandiri Sejahtera berdasarkan Akta Nomor 13 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Setyawati D, SH., Notaris di Surabaya tertanggal 23 Agustus 2005, dengan maksud dan tujuan menjalankan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 akta tersebut;
3. Bahwa adapun pokok permasalahan dalam perkara Nomor 193/Pdt.G/2009/PN. Sby jo Nomor 309/Pdt/2010/PT. Sby adalah mengenai perselisihan perhitungan neraca keuangan antara Termohon

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 970 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu Terbanding/Terlawan Penyita selaku Persero Pengurus dengan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan Tersita selaku Persero Komanditer dalam menjalankan kegiatan usaha CV. Multi Mandiri Sejahtera, selanjutnya dalam Akta Nomor 13 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Setyawati D, S.H., Notaris di Surabaya tertanggal 23 Agustus 2005, pada Pasal 7 (tujuh) halaman 6 (delapan) mengatur bahwa:

“bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut ada perselisihan antara para persero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwenang di tempat kedudukan perseroan, untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutus perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para persero untuk mengajukan pendapat mereka masing-masing”;

4. Bahwa dalam Akta Nomor 13 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Setyawati D, S.H., Notaris di Surabaya tertanggal 23 Agustus 2005, tidak satupun memuat ketentuan secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya adalah lembaga yang berwenang untuk memutus dan mengadili terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi diantara persero CV. Multi Mandiri Sejahtera, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya bukanlah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan Tersita dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Terlawan Penyita, oleh karena sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 13 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Setyawati D, S.H., Notaris di Surabaya tertanggal 23 Agustus 2005, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan Tersita dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Terlawan Penyita telah menyatakan sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dalam kegiatan CV. Multi Mandiri Sejahtera melalui lembaga Arbitrase bukan melalui lembaga peradilan umum;
5. Bahwa prinsip hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa:
 - a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat dan/atau menandatangani;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 970 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Semua perjanjian yang telah dibuat tidak boleh ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dianggap cukup beralasan untuk itu;

c. Suatu perjanjian yang telah disepakati/ditandatangani harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

sehingga segala bentuk penyelesaian yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh para persero CV. Multi Mandiri Sejahtera *in casu* antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan Tersita dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Terlawan Penyita haruslah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Akta Nomor 13 yang dibuat oleh dan dihadapan Lanny Setyawati D, S.H., Notaris di Surabaya tertanggal 23 Agustus 2005;

6. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara perdata Nomor 193/Pdt.G/2009/PN. Sby jo Nomor 309/Pdt/2010/PT. Sby adalah putusan yang telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sehingga secara hukum dinyatakan tidak sah oleh karena kewenangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 193/Pdt.G/2009/PN. Sby jo Nomor 309/Pdt/2010/PT. Sby telah melampaui kewenangan kompetensi relative yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Surabaya;

7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum yang demikian hanya didasarkan pada pendapat pribadi dan tidak mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam Pasal 184 ayat (2) HIR menyebutkan bahwa:

“dalam putusan-putusan hakim yang didasarkan atas peraturan-peraturan dalam undang-undang harus menyebutkan peraturan-peraturan dan undang-undang ini“;

Selanjutnya dalam buku Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 810 dengan tegas menyatakan bahwa:

“keharusan menyebut Pasal-Pasal tertentu peraturan perundangan yang diterapkan dalam putusan, digariskan dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut;

Juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 (sekarang pada Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004). Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat Pasal-Pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan “;

8. Bahwa terhadap penetapan sita yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 193/Pdt.G/2009/PN. Sby., sesuai dengan Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2009/PN. Sby jo. Berita Acara Penyitaan Nomor 193/Pdt.CB/2009/PN. Sby, tertanggal 10 September 2009 terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Griya Babatan Mukti Blok M Nomor 7 Surabaya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara/Kanan : Jalan Griya Babatan Mukti Blok M Nomor 8, Surabaya;
- Sebelah Timur/belakang : Rumah Penduduk;
- Sebelah Selatan/Kiri : Jalan Griya Babatan Mukti Blok M Nomor 6 Surabaya;
- Sebelah Barat/Depan : Jalan Griya Babatan Mukti II Blok M Surabaya;

adalah penetapan yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena atas objek tersita sebelum diletakkan Sita Jaminan telah terlebih dahulu dibebani Hipotik/Hak Tanggungan di PT. Bank Niaga Tbk. atau saat ini dikenal dengan nama Bank CIMB NIAGA;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan Tersita, hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak secara proporsional menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan Tersita sehingga telah salah dan keliru dalam melakukan penerapan hukum untuk memutus perkara *a quo*. Kondisi yang demikian mengindikasikan bahwa *Judex Facti* berat sebelah dalam memutus perkara *a quo*, selanjutnya putusan yang dijatuhkan tidak memberikan rasa keadilan terhadap pencari keadilan khususnya bagi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Pelawan Tersita;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 970 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pelawan tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa upaya hukum dengan mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam perkara ini menyalahi tertib beracara, sehingga ditolaknya perlawanan Pelawan oleh *Judex Facti* telah tepat, dengan alasan:

Bahwa Pelawan adalah pihak dalam perkara semula/perkara yang dilawan yaitu perkara Nomor 193/Pdt.G/2009/PN.Sby. Jo. Nomor 309/PDT/2010/PT.SBY, sehingga tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perlawanan;

Bahwa perkara asal/semula *in casu* Nomor 193/Pdt.G/2009/PN.Sby. Jo. Nomor 309/PDT/2010/PT.SBY telah berkekuatan hukum tetap, sehingga kalau pihak yang berperkara menginginkan upaya hukum maka upaya hukumnya bukan mengajukan perlawanan akan tetapi mengajukan peninjauan kembali sepanjang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Oen, Bambang Sugiyanto** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **OEN, BAMBANG SUGIYANTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 970 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim - hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,
Ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. M a t e r i a l | Rp...6.000,00; |
| 2. R e d a k s i | Rp...5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp489.000,00;+ |
| J u m l a h | <u>Rp500.000,00-</u> |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 970 K/Pdt/2013